

**SISTEM HUTANG PIUTANG TANI PADI DI BAYAR KETIKA
PANEN DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
STUDI DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**SISTEM HUTANG PIUTANG TANI PADI DI BAYAR KETIKA
PANEN DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
STUDI DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

Dr. Fasiha, M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang berlandaskan di bawah ini :

Nama : Essie Linda
NIM : 1904010031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

mengatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi diri tulisan/karya orang lain yang peneliti atau sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bila nanti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administratif atau hukuman tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palojo, 12 April 2023

sambutan pernyataan.



Essie Linda

Nim. 1904010031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Hutang Pinang Tiro Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkali Kecamatan Baji Kabupaten Lawa yang ditulis oleh Fasa Linda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010031, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Palopo, yang dimusyawahkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 bertepatan dengan 8 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai usulan dari penguji Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 21 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----|-----|
| 1. Dr. Hj. Anisa Marwing, S.H., M.HI. | Ketua Sidang | () | () |
| 2. Dr. Fasifa, S.FI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () | () |
| 3. Dr. Mujahidin, Lc., M.FI. | Penguji I | () | () |
| 4. Humaidi, S.FI., M.EI. | Penguji II | () | () |
| 5. Dr. Fasifa, S.FI., M.EI. | Pembimbing | () | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Sekeloa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kelua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anisa Marwing, S.H., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006



Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
أَهْلِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sudarmin dan ibunda Fatmawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita

semua dalam surga-nya kelak. Serta saya mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Prof. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustamin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. HJ Anita Marwing, HI.,M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyannah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.AG., M.AG. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Fasiha, M.EI. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Abdul Kadir Arno SE, Sy., M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S. Pd, M. Pd beserta staf yang

telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini.

7. Bapak Ibu dosen dan Staff IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu terkhusus pada staff prodi Ekonomi Syari'ah.
8. Dosen penguji utama Mujahidin, Lc., ME dan Dosen penguji kedua yaitu Humaidi, S.E., M.E. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKS E), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
10. Kepada sepupu yaitu Tiara, dan Dwi dan sekaligus satu kos yang selama ini banyak membantu serta selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Penulis berterima kasih banyak kepada Aparat Desa Langkidi dan Masyarakat Desa Langkidi yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Langkidi. Serta pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupu tidak langsung. Semoga skripsi ini bernilai ibadah, mempunyai kontribusi dan peranan yang besar bagi

pihak yang membutuhkan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 12 April 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
َ..ي.	Fathah dan ya	Ai	adan u
َ..و.	Fathah dan wau	Au	adan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:



مَاتَ	: māta
رَامَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِنْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّئْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُؤْمِنُ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْنَا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزلازل : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الفلسفة : *al-falsafah*
البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Dīnullah billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta 'ala
SAW .	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Hutang Piutang.....	12
2. Sistem Hutang Piutang.....	16
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	16
4. Pelunasan Hutang Piutang	18
5. Prinsip Hutang Piutang	19
6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Hutang Piutang	20
7. Jenis-jenis Riba.....	20
8. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Hutang.....	21
9. Hutang Piutang Perspektif Fikih Muamalah.....	22

10. Jual Beli yang Pembayarananya Secara Kredit/ditangguhkan	25
C. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. lokasi dan waktu penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Analisis Data	32
G. Jadwal Kegiatan.....	33
H. Definisi istilah	33
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Deskripsi.....	36
B. Analisis Data	43
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Al-Maidah/5:2	5
Kutipan ayat 2 Al-Baqarah/2 :282	15



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	x
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan	33
Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kesejahteraan	38
Tabel 2.2 Potensi Umum Desa Langkidi	39
Tabel 2.3 Potensi Khusus Desa Langkidi	40
Tabel 2.4 Visi Desa Langkidi	40
Tabel 2.5 Hasil Wawancara	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Esse Linda, 2023. *“Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Dr. Fasiha, M.El.

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini mengangkat masalah pokok yang bertujuan untuk mengetahui praktek hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi? dan untuk mengetahui perspektif fikih muamalah dalam praktek hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskripsif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Langkidi Terdapat 3 metode dalam bentuk uang, pupuk, dan pembasmi hama terlebih dahulu petani padi meminjam kepada pedagang perantara yang akan membeli hasil panennya, pengembalian hutang dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika dipinjam, tetapi diberi syarat ketika panen petani ini harus memberikan hasil panennya kepada pedagang perantara untuk dibeli kemudian di harga lebih murah dari pada harga pasaran. Kemudian pinjaman dalam bentuk pupuk dan pembasmi hama petani yang melakukan pembelian secara tunai diberikan harga yang normal sedangkan ketika petani melakukan pembelian secara kredit atau ditanggguhkan akan adanya penambahan pembayar dari harga normal ketika dikembalikan ini sesuai dengan fikih muamalah dimana menurut ahli fiqih Syad Bin Ali. Tinjauan fikih muamalah dalam praktik hutang piutang dalam menyelesaikan hutang piutang dalam fikih muamalah Pengembalian hutang mereka dilakukan ketika panen, hasil panen mereka kemudian diberi harga yang lebih murah dibandingkan dengan petani yang tidak mempunyai hutang. Sedangkan pihak yang memberikan hutang mengambil manfaat dari petani yang mereka pinjamkan. Perilaku hutang piutang tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya pengurangan harga padi mereka ketika dibeli oleh pedagang perantara itu tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah yaitu meminjamkan barang dengan adanya pengurangan harga ketika dibeli sehingga merugikan pihak yang berhutang.

Kata Kunci: Sistem Hutang Piutang, Fikih Muamalah, Desa Langkidi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produksi beras di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pengembangan produk pertanian unggulan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pertanian yang mayoritas penduduknya hidup dari pertanian. Pertanian adalah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi. Secara sektoral, sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, dan subsektor kehutanan. Dari semua subsektor, tanaman pangan, terutama padi, merupakan mata pencaharian masyarakat.¹

Masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhannya sering kali mengalami kekurangan dana dikarenakan ada kebutuhan tertentu yang mengharuskan masyarakat untuk menggunakan dana lebih besar dari pendapatannya. Salah satu cara untuk memenuhi kekurangan akan dana ini adalah yaitu dengan cara berhutang. Utang adalah pemberian harta atau dana kepada orang lain yang ingin menggunakannya dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Islam

¹ Jusnawati, Arifin, Abd. Asis Pata “Kontribusi Produksi Padi Sawah Daerah Sentra Sipilu (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah di Sulawesi Selatan,” (Universitas Muslim Maros Vol.12, No.2 September 2020): 48

menekankan kepada pemeluknya untuk senantiasa hati-hati dalam menggunakan uang termasuk di dalamnya melakukan hutang piutang.²

Padi merupakan aset strategis bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Produktivitas, luas areal dan penggunaan varietas unggul meningkat untuk meningkatkan produksi padi nasional. Faktor yang paling penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan benih padi yang berkualitas adalah sikap petani dalam memilih dan menggunakan benih yang tepat. Penggunaan varietas padi yang lebih baik merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi padi³

Hasil observasi dilakukan penulis di Desa Langkidi Kecamatan Bajo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Luwu yang masih masuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Umumnya memiliki daerah pesisir dimana petani dapat memanfaatkan lahannya untuk menanam padi. Desa Langkidi adalah suatu desa yang masyarakatnya berusaha meningkatkan pendapatannya melalui sektor pertanian namun sektor pertanian ini juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan curah hujan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh petani padi bapak Sinarji Kabba Padi saat ini menjadi sektor unggulan yang ada di Desa Langkidi hampir semua warga berpotensi sebagai petani padi yang mana penanaman padi dilakukan serempak dalam 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk memenuhi

² Ramadhan, Fajar, Muhammad dan Yuniar “Analisis Hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.2 No.2, April 2021): 2

³ Nurhesti Asri, Marlina Bakri, Erni Firdamayanti “Analisis Faktor Sikap Petani Tidak Menggunakan Benih Padi Bersertifikat di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu” (Universitas Cokroaminoto Palopo Vol.2, No.1, 2022): 29

kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia maka dari itulah penyebabnya lahan sagu ini diubah ke lahan padi. Padi memiliki harga jual yang mahal dibandingkan Sagu sehingga menyebabkan masyarakat memilih bertani padi dari pada bertani sagu untuk meningkatkan perekonomiannya.⁴

Wawancara yang lakukan peneliti dengan petani padi kepada bapak Sudarmin di Desa Langkidi pada saat sebelum panen masyarakat Desa Langkidi berutang kepada pedagang perantara yang akan membeli padinya. Sistem hutang piutang masyarakat Desa Langkidi menggunakan metode meminjam dalam bentuk uang tunai, Pupuk dan pembasmi hama kemudian akan membayar hutangnya dengan hasil panen padi mereka. Petani yang bisa melakukan hutang piutang hanya yang berpenghasilan tetap sebagai petani padi. Kemudian wawancara yang saya lakukan oleh pedagang perantara yang ada di Desa Langkidi terdapat 6, dimana 3 pedagang rata-rata mendapatkan 500 ton perpanen, 2 pedagang rata-rata mendapatkan 430 ton perpanen dan 1 pedagang rata-rata mendapatkan 400 ton perpanen. Pedagang perantara membeli hasil panen petani dimana yang berhutang di berikan dengan harga Rp. 4.500.00 per kg sedangkan yang tidak berhutang diberikan harga yang normal padi Rp. 4.700.00 per kg. Terdapat 42 orang yang ada di desa langkidi yang melakukan hutang piutang kepada pedagang.⁵

⁴ Sinarji Kabba, "wawancara", Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023

⁵ Sudarmin, "wawancara", Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023

Wawancara yang dilakukan peneliti pada masyarakat pedagang perantara yang ada di desa langkidi pada saat pengembalian pinjaman dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika dikembalikan. kemudian pinjaman dalam bentuk pupuk dan pembasmi hama ketika dibeli kas diberi harga yang normal dari harga pasaran tetapi jika dibayar setelah panen diberi harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Adapun syarat yang diberikan terhadap peminjam harus memberikan hasil panennya untuk dibeli oleh pedagang perantara tempat mereka berhutang, Ketika pembelian hasil panen mereka dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.⁶

Dalam konsep Islam, Berhutang diperbolehkan muamalah tetapi harus hati-hati dalam penggunaannya. Hutang dapat memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Hutang adalah gotong royong antar manusia, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hutang piutang dapat meringankan penderitaan orang lain yang membutuhkan dan mempererat hubungan antara para pihak.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Secara etimologis, utang merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai'yaridhu, yang berarti dia yang memutuskan. Dikatakan qaadhuasy-syai'a bilmiqadh, atau memutuskan sesuatu secara kritis. Hutang piutang adalah sesuatu yang dilakukan pemilik sebagai pernyataan. Secara terminologi, utang adalah perpindahan kepemilikan kepada yang

⁶ Sofian Yakub, "wawancara", Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023

⁷Ahmad Musadad "Konsep hutang piutang dalam Al-qur'an studi perbandingan tafsir al-maraghi karya Muhammad quraish," (Universitas trunojoyo Madura, Vol.6, No.2, Agustus 2019): 55

menggunakannya dan pengembalian kepemilikan kepada yang mengembalikannya di kemudian hari. Hutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dapat dilakukan pada semua lapisan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa tersebut ada dan diketahui umat manusia selama umat manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap kegiatan transaksional terlebih dahulu harus melalui suatu proses yaitu akad, sebelum terbentuk akad antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hutang dagang adalah hutang jual beli yang disebut Qardh dalam Islam. Qardh adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat peminjam membayar ganti rugi.⁸

Setiap kegiatan transaksional terlebih dahulu harus melalui suatu proses yaitu akad, sebelum terbentuk akad antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hutang dagang adalah hutang jual beli yang disebut Qardh dalam Islam. Qardh adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat peminjam membayar ganti rugi. Dalam hukum Islam selalu dianjurkan untuk saling membantu dalam semangat kebaikan: yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸ Elinda, Ashlihah “Sistem Hutang Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang,” (Izdihar, Vol.1, No.1, Juni 2021): 83

⁹Achmad Fahrudin, M.S.I “konsep pencatatan hutang piutang dalam Al-Qur’an”(At-Tawazun, Vol.8, No.2, November 2020): 93

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS Al-Maidah' [5]: 2)¹⁰

Hutang piutang adalah prinsip yang mendasari operasi pasar dalam masyarakat Islam. Yakni, menurut konsep bisnis Islam, kekuatan pasar bertanggung jawab atas penentuan harga, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Firman Allah SWT menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan agar harga terbentuk secara adil. Dalam hal ini, semua harga yang berkaitan dengan faktor produksi dan barang itu sendiri berasal dari mekanisme pasar, sehingga harga diakui sebagai harga wajar dan wajar (fair price). Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, piutang dalam bahasa Arab disebut Al-Qard, Qardh adalah akad dengan orang lain yang membuat akad, menerima orang lain, hal-hal di dalamnya yang habis, seperti minyak dan gandum, yang akan dikembalikan nanti.¹¹

Menurut ahli Fiqh Syad Bin Ali, Jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih besar dari harga tunai adalah transaksi yang sah dan boleh

¹⁰ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2002).

¹¹ Marina Zulfa, Kaniah “Hutang-Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” Rumpun ekonomi syariah, Vol.5, No.1,(Juni 2022): 89

dibolehkan selama transaksi tersebut didasarkan pada harga yang saling menguntungkan. Pembelian barang secara kredit atau keterlambatan pembayaran adalah hal biasa. Dalam hal ini, harga yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh penjual (jika pembeli tidak mengangsur) merupakan kompensasi bagi penjual, karena memudahkan pembeli untuk membayar. Ketika berdagang atas dasar penjualan kredit, harus diperhatikan bahwa para pedagang memperoleh keuntungan darinya, keuntungan tersebut adalah bagian dari riba tanpa bunga.¹²

Permasalahan yang di hadapi masyarakat yang ada Desa Langkidi adalah petani dan pedangang yang ada di Desa Langkidi ini melakukan hutang piutang kepada pedagang perantara dimana pada saat panen pedagang perantara inilah yang akan membeli hasil penen padi mereka. Metode hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Langkidi menggunakan 3 metode yaitu pertama dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebelum mereka panen, kedua dalam bentuk pupuk untuk menghasilkan kualitas bagus dengan cara memupuk agar tanaman padi tersebut bisa tumbuh subur sehingga menghasilkan kualitas yang baik pula dan yang ketiga dalam bentuk pembasmi hama untuk mengendalikan serangan hama yang menyerang tanaman padi mereka agar padi mereka bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”.

¹² Fahrina YLW, Muhammad Rafai HA “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama Ziyad Bin Ali Dan Abu Hanifah” (Al-Muqayyad, Vol.3 No.1 Januari-juni 2020) :109-110

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah dalam praktik hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah dalam praktek hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Sebagai sumber dan sumber pengembangan informasi dan bahan tulisan untuk wacana-wacana baru di dunia akademik.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Diharapkan dapat memberikan ide atau kontribusi yang bermanfaat bagi warga desa Langkidi khususnya para petani padi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum Sebelum melakukan pencarian ini, ada beberapa hasil pencarian sebelumnya yang serupa. Berikut beberapa penelitian yang mendukung penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Marina Zulfa, Kasniah dengan judul Sistem utang untuk membayar produk pertanian dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian tersebut menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem utang piutang di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir berupa klaim dengan terlebih dahulu meminjam dari token atau kepala suku, maka hutang tersebut akan dikembalikan atau dibayar dengan panen padi Anda, itu adalah sistem hutang tanpa kesepakatan sebelumnya, artinya tanpa membuat perjanjian terlebih dahulu (kesepakatan berapa harga beras anda akan diberikan atau dinilai) , jadi bahwa pelunasan utang yang dibayar oleh pemanen padinya dinilai di bawah harga pemanen padi bagi masyarakat yang tidak berutang toke.¹³ Kesamaan antara penelitian Marina Zulfa dengan penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa keduanya digunakan untuk memahami praktek hutang dagang, dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif penelitian Marina Zulfa perspektif ekonomi Islam di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan

¹³ Marina Zulfa, Kasniah “Hutang-Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” (Rumpun ekonomi syariah, Vol.5, No.1, Juni 2022): 96

pada penelitian ini yaitu perspektif fiqh muamalah Desa Langkidi Kecamatan Bajo , Kabupaten Luwu.

Elvi Sukaisi dengan Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Amalan Piutang Petani Kopi Dan Toke Kopi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhutang merupakan tradisi masyarakat kopi di desa Babatan, sehingga warung kopi memanfaatkan petani kopi yang menggunakan sistem hutang dan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan anak usia sekolah, membeli beras, perawatan kesehatan. obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Umumnya praktek dalam gugatan terhadap petani kopi dan kedai kopi di desa Babatan adalah token atau pembeli kopi adalah orang yang memberikan kredit kepada petani kopi dengan syarat petani kopi harus memberikan kredit kepada petani kopi dengan syarat petani kopi harus memiliki kopi. Pedagang perantara sebagai orang yang memberikan hutang.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Elvi Sukaisi adalah sama-sama meneliti praktik hutang dagang, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan selisih pada penelitian ini terletak di petani dan rentenir adalah pada penelitian Elvi Sukaisi antara petani kopi dengan toke kopi, sedangkan pada penelitian ini antara petani padi dan pedagang perantara.

Diala Ashari dengan judul praktik Hutang Piutang Di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fikih Muamalah”. Penelitian tersebut menggunakan Metode penelitian deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang dagang yang terjadi di Nagari Koto Tuo

¹⁴ Elvi Sukaisi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi ” (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021): 49

Palangki, dimana hanya ada satu kebun mangga. Proses pinjaman dalam pelaksanaan kebijakan hutang dan kredit ini, dimana kreditur menyatakan bahwa jika debitur ingin meminjam uang, mengenai proses pembayaran utang-utangnya, dalam angsuran bulanan praktis dari hutang yang harus dibayar sehubungan dengan jaminan pohon mangga ini, Jika debitur tidak dapat membayar utangnya setiap bulan, pohon mangga yang dijanjikan akan ditebang, besarnya tergantung (kreditur), sistem pendaftaran juga tergantung (kreditur), tidak itu saja, Setelah tebang menebang pohon mangga, debitur (debitur) harus membayar bunga 0,75% setiap bulan.¹⁵ Kesamaan penelitian ini dengan Diala Ashari adalah sama-sama mengkaji praktik utang, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan penelitian ini terletak pada pohon mangga yang dijamin oleh penelitian Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Sijunjung Diala Ashar, sedangkan penelitian di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu memberikan jaminan panen padi.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam bahasa arab disebut Al-Qardh, dimana menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hutang piutang (Qard) adalah akad dimana salah satu dari dua orang, dengan janji kepada orang lain, mengambil barang miliknya untuk dikonsumsi seperti minyak dengan gandum dan

¹⁵ Diala Ashari “ Praktik Utang Piutang Di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fikih Muamalah,” (Batu Sangkar : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar,2021) :66

mengembalikannya nanti.¹⁶ Hutang piutang adalah sesuatu yang ditransfer ke seseorang yang memiliki perjanjian bahwa mereka biasanya akan membayar jumlah yang sama.¹⁷ Qardh adalah pemberian kepada orang lain yang dapat ditebus atau diambil kembali, kemudian diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹⁸

Menurut mazhab Hanafi, Hutang adalah harta yang dipindahtangankan seseorang dalam bentuk harta mitsili dengan imbalan pembayaran atau pembayaran tambahan. Dengan kata lain, buku penjualan adalah perjanjian khusus untuk mentransfer properti (mal mitsil) ke yang lain dan mengembalikannya persis seperti yang diterima. Menurut Mazhab Hanbali, utang mendatangkan kekayaan bagi orang yang menggunakannya dan mengembalikan penggantinya. Menurut pemikiran Syafi'i, hutang dan piutang didefinisikan dalam syara untuk sesuatu yang diberikan kepada orang lain (untuk kemudian dikembalikan).¹⁹

Terminologi utang dan piutang adalah pemberian properti kepada orang yang menggunakannya dan kemudian mengembalikannya. Aktivitas manusia tidak terlepas dari berbagai dimensi ekonomi, yaitu upaya menjadikan kehidupan untuk tujuan tertentu. Proses pertukaran barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Selain itu, yang tidak dapat

¹⁶ Farida Riyani “Tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang antara petani dan juragan tembakau” (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020):17

¹⁷ M. Agus maryanto, Reni Hasiani, Suci Aripto “Analisis pelaksanaan pelunasan utang piutang pupuk dibayar dengan beras dalam pandangan hukum islam di desa niur kecamatan muara pinang kabupaten empat lawang “ Pemikiran dan pengembangan ekonomi syariah” vol.6, no.2, (Februari 2021): 174

¹⁸ Fasiha “Pengalihan utang dalam ekonomi Islam” vol.1, no.1, (September 2016): 84-85

¹⁹ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fabi UIN-SU, 2018) : 167-168

dipisahkan adalah keberadaan manusia, khususnya sebagai seorang muslim, yang harus berusaha untuk selalu mematuhi syariat secara menyeluruh, yaitu ibadah yang layak, syariat dan akhlak dalam pemahaman jalan.²⁰

Hutang piutang adalah hal yang biasa dalam bisnis. Banyak pengusaha menawarkan produknya secara kredit, baik barang mewah maupun barang sehari-hari. Al-Bahuti mendefinisikan hutang piutang secara terminologi merupakan Membayar atau memberikan sejumlah uang kepada pengguna, tetapi harus dikembalikan. Hanafiyah berpendapat utang Piutang adalah perjanjian khusus untuk mengalihkan Harta milik orang lain sampai mereka mengembalikannya dengan nilai yang sama. Syafi'iyah menjelaskan hutang piutang adalah Memilih objek berdasarkan mengembalikan nilai yang sama. Hambali mengemukakan hutang piutang transfer properti ke penerima dengan syarat mereka mengembalikannya. Sayyid Sabiq menjelaskan hutang piutang merupakan Properti yang diserahkan kepada debitur dikembalikan kepada pemilik dalam jumlah yang sama ketika debitur mampu membayar.²¹

Hutang piutang adalah bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu meminjam sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut. Tidak ada biaya pelunasan tambahan yang mungkin timbul dari pemberian utang. Karena tujuan

²⁰ Mita, Ashar Sinilele, Muhammad Anis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, vol.4, no.1, oktober 2022):46-47

²¹ Sri Wahyuni" Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang Piutang Gabah Pada Lumbung Padi ," (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 29

utama dari pinjaman adalah untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan orang lain.²²

Hutang Piutang adalah peminjaman uang atau harta antara orang yang membutuhkan (*debitur*) dan orang yang memiliki uang atau harta dan meminjamkannya (*kreditur*). Dalam hal ini, uang atau properti akan dikembalikan dengan cara yang sama atau produk akan dikembalikan dengan cara yang sama.²³ Adapun ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang atau bermuamalah sebagai berikut:

Terjemahnya:

ءَامِنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (57):11)

Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah tidak tunai, hendaknya mereka menuliskannya agar mereka dapat lebih menjaga jumlah dan batas waktu muamalah serta memperkuat kesaksian.²⁴

²²M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto “ Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat,” (Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.6, No.2, Februari 2021): 171

²³ Chairuman P., Suhrawadi KL, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar grafika,1994): 136

²⁴ Dr. Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Edisi 10 (Wijayakusuma : Pustaka Imam Asy-syafi’I,2017) : 714

2. Sistem Hutang Piutang

Sebelum membahas pengertian sistem hutang piutang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian Sistem adalah sekumpulan bagian (komponen atau elemen) yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian atau komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Artinya, jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka komponen lainnya akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga tujuan dari sistem tidak dapat tercapai. Hutang piutang adalah meminjamkan uang atau harta antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dan mereka yang memiliki uang atau harta (kreditur), setelah itu uang atau harta dikembalikan dalam jumlah yang sama. Hal-hal tersebut patut dipuji karena adanya gotong royong antar manusia, namun mengingat kompleksitas permasalahan manusia terkait dengan waktu dan kepuasan kebutuhan, seringkali terdapat perbedaan antara norma dan perilaku manusia.²⁵

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Menurut Jumhur Ulama, ada tiga jenis rukun utang, yaitu: pertama, dua orang yang membuat akad, kedua: modal dan ketiga: ijab dan qabul.

a. Aqid

Orang yang membuat akad, yaitu muqrid (pihak pertama adalah pemberi harta atau uang) dan muqtarid (pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau penerima uang), dia adalah seorang ahli, sehingga hutang dan piutang tidak sah jika keduanya masih di bawah umur atau gila.

²⁵ Kasniah “Sistem hutang piutang di bayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi kasus petani muslim desa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir” (Pekanbaru : Universitas Islam Riau pekanbaru, 2021): 12

b. Ma'qud 'Alaih (obyek akad)

Menurut Jumah ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali tujuan penerimaan sama dengan tujuan akad salam dan barang diukur (malikat) dan ditimbang. (mawzunanat), serta qimiya (komoditas yang tidak memiliki nilai pasar), seperti komoditas, hewan ternak yang dihitung. Segala sesuatu yang menjadi subyek jual beli juga dapat menjadi subyek akad hutang.

Oleh karena itu, objek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Itu harus tersedia pada saat kontrak dibuat.
- 2) Dibenarkan oleh hukum Islam.
- 3) Barangnya harus jelas dan barangnya harus diakui.
- 4) Bisa diantar.
- 5) Harta yang terutang berupa harta milik Anda.
- 6) Harta debitur harus berupa barang atau barang dagangan.
- 7) Debitur harus mengetahui terlebih dahulu tentang utangnya.

c. Sehat (ijab dan qabul)

Maknanya harus jelas untuk memahami kata-kata atau ucapan Ijab dan Qabul. Ijab adalah awal dari pernyataan yang keluar dari mulut pihak lain sebagai ungkapan kehendak mereka dalam suatu akad yang telah disepakati, sedangkan qabul adalah kata yang berasal dari akad dan diucapkan setelah akad dibuat.

Mengenai ijab dan qabul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang ijab dan qabul. Di bawah:

- a) Ijab dan Qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh para pihak, oleh karena itu pengucapan ijab dan qabul harus jelas dan tidak mengarah pada

pemahaman partisan seperti kata-kata “saya berikan barang ini”. Dalam kalimat ini masih diperlukan pemahaman dan pemahaman tentang pernyataan tersebut dan masih ada pertanyaan apakah benda tersebut merupakan hadiah, jual beli atau hanya sekedar janji.

- b) Harus ada kesepakatan antara ijab dan qabul agar keduanya tidak saling bertentangan.
- c) Adanya akad barang, baik jenis maupun mutunya. Selain itu, para pihak harus jujur dan siap, serta tidak mengancam atau mengintimidasi pihak lain.²⁶

4. Pelunasan Hutang Piutang

Setiap orang yang berutang harus membayar utangnya di tempat ia berutang, karena setiap hutang harus dibayar, Siapa yang tidak membayar utangnya adalah berdosa, karena utang adalah kekejian. Mata uang semua barang yang termasuk kategori barang riba, seperti: beras, gandum, jagung, kurma dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, jika seseorang berutang 1 kwintal beras atau 100 kg beras, maka harga saat itu adalah satu dirham, tetapi jika harga turun menjadi setengah harga pasar pada saat jatuh tempo, maka debitur harus membayar setengah harga saja. Karena keterlambatan, produk diukur dengan ukuran tertentu dan harus dikembalikan dengan ukuran yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih al-Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Huraira, Rasulullah pernah menyewa seseorang untuk menjadi penguasa Khaibar dan setelah itu datanglah kurma pilihan yang sangat bagus.

²⁶ Nur Afiah, Muh. Zaim Azhar, Muhammad Akrommullah “Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu” (STIS Hidayatullah Balikpapan, vol.2, no.2, Juli 2021): 65-67

Jika diukur dan ditimbang dengan uang, maka harus dikembalikan dengan produk yang sama. Selain menakar atau menimbang, ada juga pendapat yang berbeda yaitu:

- a. Uang harus dikembalikan dengan nilai yang sama dengan tanggal peminjaman karena barang tidak ada sehingga jumlahnya merupakan nilai.
- b. Dia harus kembali dengan benda yang sama karena Nabi Muhammad pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang kemudian mengembalikannya dengan benda yang sama.
- c. Yang dimaksud dengan “setara” di sini bisa saja sama dalam keadaan tertentu, untuk benda yang pada dasarnya terukur jika tidak sama ukurannya maka digunakan ukuran nilai, jika standarnya sama bisa saja. Ini tidak terjadi karena nilai ini dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang.²⁷

5. Prinsip Hutang Piutang

Hutang adalah sesuatu yang harus dibayar atas persetujuan bersama kedua belah pihak. Hal ini merupakan manifestasi sunnah Nabi dalam transaksi utang yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sesuai dengan berbagai prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Orang yang berutang harus memahami bahwa berutang bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada hakekatnya, manusia diharapkan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁷Diala Ashari “Praktik Utang Piutang Di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fikih,” (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2021): 40-42

- b. Jika terpaksa berhutang, tidak dianjurkan berutang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Akibatnya, akan mudah dikendalikan oleh orang lain saat terlilit utang.
- c. Kesanggupan kewajiban harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari debitur, sehingga dapat memberikan akibat yang baik pada saat pembayaran utang dilakukan.²⁸

6. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hutang piutang

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berhutang adalah:

- a. Kondisi keuangan memaksa (krisis) atau urgensi kebutuhan keuangan.
- b. Sudah terbiasa berutang, sehingga ketika utang lunas, Anda berutang lagi.
- c. karena karena dia kalah dalam permainan, jadi dia harus membayar kerugiannya.
- d. Anda ingin menikmati kemewahan yang tak terjangkau.
- e. Dipuji oleh orang lain sehingga ingin mencapai apa yang diinginkan (gengsi).²⁹

7. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Hutang

- a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Hutang yang harus dibayar kembali dengan jumlah yang sama dengan utang yang diterima kreditur tanpa biaya tambahan, tetapi jika dengan itikad baik dan atas kehendak debitur diambil tindakan tambahan sebagai rasa terima kasih

²⁸ Virgiany Kartika Wuri “Analisis hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di desa girik kabupaten lamongan” (Surabaya : Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2021) : 45-46

²⁹ Nurhayati Husain “ Praktik hutang piutang pedagang masyarakat muslim perspektif hukum ekonomi islam “ (Manado : Institut agama islam negeri manado, 2020): 26-27

atas bantuan untuk melunasi utang tersebut. Kreditur dan bukan atas dasar perjanjian sebelumnya. Maka keuntungan ini sah bagi debitur dan keuntungan bagi debitur.

b. Kelebihan yang di perjanjikan

Kenaikan yang diminta oleh pemberi pinjaman yang telah menjadi akad selama durasi akad tidak diperbolehkan, tidak halal bagi pemberi pinjaman untuk melakukan peningkatan. Misalnya, seseorang yang telah mengambil pinjaman dapat meminjam jumlah tambahan. Misalnya, seorang peminjam berkata kepada seorang debitur: "Saya akan meminjamkan Anda pinjaman dengan syarat saya membayar premi ini kepada Anda." Menuntut pembayaran kembali adalah ilegal dan melibatkan riba. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW.

Artinya: "tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba."³⁰

8. Hutang Piutang Perspektif Fikih Muamalah

Hutang piutang dari Perspektif Fiqh Muamalah, interaksi seseorang dengan pihak lain untuk pertukaran barang/jasa diatur dalam Fiqh Muamalah Islam. Islam menjelaskan syarat-syarat hukum Muamalah yang menurutnya pemindahan barang dan penukaran (uang) menjadi harta haram jika tidak dipenuhi. Syarat sahnya jual beli adalah kedua belah pihak mengadakannya untuk kepentingan bersama (sama-sama) tanpa paksaan.³¹ Menurut Rasyid Ridha,

³⁰ Kasniah "Sistem hutang piutang di bayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi kasus petani muslim desa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir" (Pekanbaru : Universitas Islam Riau pekanbaru, 2021) :25-26

³¹ Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Harta haram muamalat kontemporer, Edisi 2 (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani,2016): 49

Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu.³²

Hutang dan piutang dalam perspektif Fiqh Muamalah Dalam Fiqh muamalah, Hutang Piutang dapat diartikan sebagai penyerahan barang kepada orang lain yang berkewajiban mengembalikannya, atau dapat juga diartikan sebagai penyerahan dana atau tagihan atas suatu kontrak atau perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk terikat. melunasi pinjaman hutangnya didasarkan pada jangka waktu tertentu.³³ Muamalah secara etimologi sama dan memiliki arti yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu timbal balik. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya.³⁴ Fiqh Muamalah mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam urusan duniawi seperti jual beli, utang, kerjasama, perdagangan, asosiasi, kerjasama pertanian dan sewa. Sedangkan Menurut penulis, Fiqh Muamalah mengacu pada hukum dan peraturan tentang klaim yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama.³⁵

9. Jual Beli Yang Pembayaranannya Secara Kredit/ditangguhkan

³² Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, Edisi 1 (Jakarta : Rajawali Pers,2016) :1-3

³³ Afif Nurhamzana “ Penyelesaian Utang Piutang Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Meranti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah” (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021) : 42

³⁴ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., Fiqh Muamalat, Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2010): 3-4

³⁵ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., Fiqh Muamalat, Edisi 1(Jakarta :Kencana, 2010) :4

Salah satu ahli fiqh paling terkenal di Madinah. Zaid bin Ali tidak melarang penjualan barang secara kredit dengan harga lebih besar dari harga tunai. Zaid mulai menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Menurutnya, menjual suatu barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan asalkan transaksi tersebut didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Kasus yang sering terjadi adalah barang sering dibeli secara kredit atau pembayaran tertunda. Dalam hal ini, harga yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh penjual (bila pembeli lalai membayar cicilan) merupakan kompensasi bagi penjual karena memudahkan pembeli untuk membayar.

Saat berdagang berdasarkan penjualan kredit, harus diperhitungkan bahwa pedagang mendapat untung darinya, pendapatan seperti itu dihitung sebagai perdagangan bebas bunga. pengaturan dimana seseorang menjual barang secara kredit, misalnya untuk mempromosikan usahanya. Oleh karena itu, penjual dengan kredit yang baik dapat membebaskan harga yang berbeda dengan ketentuan pembayaran yang berbeda. Siapa pun yang membeli barang secara kredit memperoleh aset produktif yang dapat menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan keuntungan adalah salah satu tujuan keuangan peminjam. Dalam hal ini, selisih antara harga tunai dan harga yang dihitung adalah keuntungan, bukan bunga.³⁶

³⁶ Fahrina YLW, Muhammad Rafai HA “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama Zaid Bin Ali Dan Abu Hanifah” (Al-Muqayyad, Vol.3 No.1 Januari-juni 2020) :109-110

Penjualan kredit adalah transaksi di mana barang diterima selama transaksi untuk pembayaran selain uang tunai dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dan pembeli membayar kewajibannya dengan angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang secara kredit. Hutang tidak dianjurkan dalam hukum Islam kecuali orang tersebut benar-benar membutuhkan barang tersebut dan merasa mampu untuk membayarnya.³⁷

Jual beli adalah interaksi sosial antara orang-orang berdasarkan pilar dan kondisi yang ditentukan. Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau barang yang bermanfaat bagi pemakainya. Kedua belah pihak menerima kesepakatan yang dibuat. Penangguhan adalah proses, metode, perbuatan. Penundaan adalah penjualan yang ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan. Saat menjual harga dibayar di muka dan barang dikirim di kemudian hari. Salam jual beli secara etimologis memiliki arti memberi, membagi dan mengutamakan. Artinya, percepat (deliver) modal atau prioritaskan saja. Jual beli salam disebut secara terminologis sebagai jual beli barang telat atau jual beli barang cuma-cuma dengan setoran modal. jika barang dikirim sehari setelah order.³⁸

Akad salam umumnya berlaku untuk produk pertanian. Dalam praktiknya, kontrak salam menjadikan bank Islam sebagai pembeli dan mentransfer uang ke


³⁷ Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Harta haram muamalat kontemporer, Edisi 2 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani,2016): 415

³⁸ Eka Lidya Noisah, "Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara" (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro,2019) : 13-14

petani pelanggan. Dengan uang tersebut, para petani mendapat modal untuk mengurus pertanian dan memenuhi kewajibannya kepada bank syariah.³⁹

C. Kerangka Fikir (alur penelitian)

Dalam penelitian ini penulis membuat skema kerangka fikir untuk menggambarkan dan memperjelas agar kita mudah untuk mengetahui apakah usaha tersebut akan sukses atau tidak.



Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa penulis melakukan penelitian di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Penulis telah melakukan observasi di Desa Langkidi masyarakat yang ada di desa ini melakukan sistem hutang piutang tani padi di bayar ketika panen maka dari itu

³⁹ Zakiatul Husna "Perbandingan Akad salam dan Istishna dalam transaksi jual beli" (Universitas Darussalam Gontor, vol.5, no.01, April 2020) :4

akan dilakukan penelitian bagaimana praktik hutang piutang petani padi dan pedagang dan bagaimana perspektif fikih muamalah dalam praktek hutang piutang petani padi dan pedagang di Desa Langkidi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci dan pengumpulan sumber data dilakukan secara sadar dan dalam gaya bola salju, teknik surveinya adalah triangulasi (campuran), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.⁴⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan memperhatikan objek penelitian yaitu “Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Padi Dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkiddi Kecamatan. Bajo Kabupaten Luwu.”

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap untuk mencapai hasil penelitian yang lebih tepat sasaran, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data berupa dokumentasi, (3) tahap pengolahan data. meliputi klasifikasi data dan pengolahan hasil penelitian yang selanjutnya disebut laporan hasil penelitian.⁴¹

⁴⁰ Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, edisi 17 (Bandung : Alfabeta,2013): 14

⁴¹ Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, edisi 17 (Bandung : Alfabeta,2013): 17

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu sebagai tempat penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Masyarakat Desa Langkidi pada umumnya berprofesi sebagai petani padi. (2) Tempat ini dipilih karena sesuai dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dengan April 2023.

C. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber informasi adalah penyedia informasi. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bidang yaitu menjadi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer baik dari data asli maupun dari Sumber data awal ini diperoleh dari data lapangan yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan yang memberikan komentar dan testimoni tentang penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data awal ini diperoleh dari data lapangan yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan yang memberikan komentar dan testimoni tentang penelitian ini.⁴²

⁴²Satrawati “Strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Di Desa Salu Paremang Selatan Kec.Kamanre Kab. Luwu” (Palopo : Institut Agama Islam Palopo,2018): 41

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut akan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk memperoleh informasi dasar melalui pengamatan langsung terhadap subjek data. Penulis mengkaji permasalahan terkait sistem hutang piutang pembayaran tanam padi, apakah boleh membayar padi pada saat panen atau tidak, dan mengkaji hukum Islam tentang jual beli padi oleh pedagang tempat berutang, tujuannya adalah agar masyarakat tidak akan terlibat dalam unsur riba didalam hutang piutang di Desa Langkidi Kecamatan Bajo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memahami pentingnya topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan dipecahkan, tetapi juga ketika peneliti ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang responden.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode dokumenter untuk mendapatkan materi dokumenter. Teknik pengumpulan data dengan

dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh melalui dokumen. Metode pencarian mencari informasi yang sudah ada di registri dokumen.⁴³

E. Instrumen Penelitian

Salah satu tugas dalam melaksanakan suatu Tujuan penelitian adalah untuk menentukan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Instrumen penelitian merupakan alat yang penting dan sentral dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian karena memberikan informasi yang diperlukan untuk merumuskan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif sebagai alat manusia menentukan faktor penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dan mengumpulkan informasi melalui kualitas data, analisis data, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) petunjuk wawancara, (2) petunjuk observasi, (3) petunjuk dokumentasi.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Data kualitatif adalah Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara atau tanya jawab kepada responden berupa masukan, teori dan pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data penelitian deskriptif

⁴³Satrawati “Strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Di Desa Salu Paremang Selatan Kec.Kamanre Kab. Luwu” (Palopo : Institut Agama Islam Palopo,2018): 42

⁴⁴ Prof.Dr.Sugiyono “ Metode Penelitan Bisnis” (Bandung : Alfabeta,2013): 146

kualitatif kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

(1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) kesimpulan.⁴⁵

G. Jadwal Kegiatan

Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan maret-april 2023. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan penelitian.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaan Penelitian			√			
2.	Pengelolaan Data hasil Penelitian			√			
3.	Penulisan Laporan hasil Penelitian				√		

⁴⁵Satrawati “Strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Di Desa Salu Paremang Selatan Kec.Kamanre Kab. Luwu” (Palopo : Institut Agama Islam Palopo,2018): 42-45

H. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka penulis harus memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan di dalamnya, antara lain:

1. Sistem

Sistem adalah sekumpulan bagian (komponen atau elemen) yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian atau komponen tersebut membentuk satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Artinya, jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka komponen lainnya akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga tujuan dari sistem tidak dapat tercapai.

2. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah bentuk pertolongan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan orang.

3. Tani

Pertanian adalah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi.

4. Padi

Padi merupakan aset strategis bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Produktivitas, luas areal dan penggunaan varietas unggul meningkat untuk meningkatkan produksi padi nasional.

5. Fikih muamalah

Fikih Muamalah mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam urusan duniawi seperti jual beli, utang, kerjasama, perdagangan, asosiasi, kerjasama pertanian dan sewa.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi

Desa Langkidi merupakan salah satu desa di Kabupaten Bajo yang terletak di bagian utara ibu kota Kabupaten Luwu. Jarak ke wilayah desa Langkidi dari ibu kota Kabupaten Luwu adalah ± 15 km. Luas desa adalah 3,65 km. Batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Desa Saga Kec. Bajo
2. Sebelah Utara : Desa Pangi Kec. Bajo
3. Sebelah Timur : Desa Tabbaja Kec. Kamanre
4. Sebelah Selatan : Desa Jambu Kec. Bajo

Secara administratif, Desa Langkidi terbagi menjadi empat dusun: Dusun Tondok Tangga, Dusun Langkidi, Dusun P. Bulawang dan Dusun Bulu-bulu. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun dibantu oleh seorang ketua RW dan seorang ketua RT.

Iklim dan curah hujan di Desa Langkidi hampir sama dengan wilayah Kabupaten Luwu lainnya yaitu terdapat dua musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya dimulai pada bulan juli hingga November dan dimanfaatkan oleh masyarakat petani untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman jangka panjang maupun pendek seperti padi, coklat dan tanaman lainnya. Musim kemarau biasanya antara bulan Agustus dan Oktober, tetapi hujan masih sering terjadi di antara musim kemarau, meskipun secara sesekali. Sumber air masyarakat Desa Langkidi adalah air tanah/air bor, air sumur/mesin air dan

air PAM, serta sungai. Air tersebut digunakan sebagai air minum untuk rumah tangga. Untuk kebutuhan sawah, perkebunan kakao dan tanaman lainnya yang menggunakan air hujan dan saluran irigasi.

a. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Desa Langkidi adalah 1.518 jiwa, yang terdiri dari 749 laki-laki dan 769 perempuan. Berdasarkan survei ide/kondisi di Desa Langkidi yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam program PPNPM-MP Tahun 2010. mengenai kondisi rumah warga, pendapatan bulanan/tahunan, kepemilikan tanah, lapangan pekerjaan dan tingkat komunitas, pelatihan sebagai berikut:

NO	KRITERIA/URAIAN	K	S	M	SM
1	Keadaan Tempat Tinggal				
	1) Berlantai Tanah				✓
	2) Berlantai Papan			✓	✓
	3) Berlantai Semen		✓	✓	
	4) Berlantai Keramik	✓	✓		
	5) Berdinding Daun Sagu				✓
	6) Berdinding Papan			✓	
	7) Berdinding Temok	✓	✓	✓	
	8) Beratap Rumbia/Daun Sagu				✓
	9) Beratap Seng	✓	✓		
	10) Beratap Seng	✓	✓		
2	Pekerjaan				
	1) Pegawai Negeri Sipil	✓			
	2) Pelaut	✓			
	3) Pengusaha	✓			
	4) Usaha Mikro		✓		
	5) Jualan Campuran/Warung Campuran		✓	✓	
	6) Petani			✓	
	7) Buruh Tani			✓	✓

	8) Buruh Bangunan				✓
	9) Tidak Tetap				✓
3	Pendapatan				
	1) Rp. 5.000.000,- ke atas	✓			
	2) Rp, 2.000.000,- s/d Rp. 5000.000,-		✓		
	3) Rp. 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-			✓	
	4) Kurang dari Rp. 1.000.000,-			✓	✓
	5) Tidak tetap				✓
4	Pendidikan				
	1) Sarjana	✓			
	2) Tamat SMA Sederajat		✓		
	3) Tamat SMP Sederajat			✓	
	4) Tamat SD Sederajat			✓	✓
	5) Tidak Sekolah				✓

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kesejahteraan

Keterangan :

K = Kaya

S = Sedang

M = Miskin

SM = Sangat Miskin

Persentase kesejahteraan penduduk desa Langkidi adalah :

Kaya = 3%, Sedang = 8%, Miskin = 52% Dan sangat Miskin = 37%

b. Keadaan Ekonomi

1) Sumber Data Pencarian

Petani kakao dan padi 34%, tukang kebun 45%, supir angkutan umum dan tukang ojek 17% dan PNS 4% dari pendapatan utama warga desa Langkidi.

2) Sumber penghidupan sekunder

Masyarakat di desa Langkidi tidak memiliki pekerjaan tetap paruh waktu, rata-rata pekerjaan utama merupakan pekerjaan utama yang menjamin kelangsungan hidup keluarga di setiap rumah tangga.

3) Tingkat kemakmuran

Pada dasarnya masyarakat desa Langkidi kaya akan sumber daya alam, namun akses dan pengelolaan sumber daya tersebut tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh warga, sehingga banyak yang hanya buruh bangunan, petani patesang, dan petani patesang tidak dapat karena akses, peningkatan standar hidup mereka dan kontrol masih ada. Selain itu, kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan usia angkatan kerja menyebabkan banyaknya pengangguran yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

c. Potensi Desa Langkidi

Pendataan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) tentang potensi Desa Langkidi meliputi:

- 1) Potensi bersama, yaitu sumber daya material yang dimiliki atau dimiliki bersama oleh desa dan masyarakat desa

NO	POTENSI UMUM	VOLUME
1	Jalan dusun	1,5 Km
2	Jalan desa	1,5 Km
3	Jalan tani	3 Km
4	Kantor kepala desa	1 Unit
5	Saluran irigasi	2 Km
6	Rumah ibadah (masjid)	3 unit
7	Jembatan beton	1 Unit
8	Sungai	1 Buah
9	Posyandu	1 Unit
10	Print/Saluran air	1,5 Km

Tabel 2.2 Potensi Umum Desa Langkidi

- 2) Sumber daya material dan non material milik masyarakat sendiri atau kelompok memiliki potensi tertentu.

NO	POTENSI KHUSUS (sumber daya material)	Volume
1	Lahan kebun	85 Ha
2	Lahan sawah	174 Ha
3	Perumahan penduduk	348 Unit
4	Warun g/kios jualan campuran	9 Unit
5	Kendaraan roda dua (motor)	87 Unit
NO	POTENSI KHUSUS (sumber daya material)	Volume
6	Bengkel motor	2 Unit
7	Usaha mobil	2 Unit
8	Kendaraan roda empat (mobil)	8 Unit
9	Hewan ternak ayam	1500 Ekor
10	Hewan ternak sapi	30 Ekor
11	Hewan ternak kambing	20 Ekor

Tabel 2.3 Potensi Khusus Desa Langkidi

d. Visi dan Misi

1) Visi Desa Langkidi

Bersama mewujudkan tata kelola pemerintah Desa Langkidi yang baik dan bersih serta hadir lebih dekat melayani masyarakat.

Rumusan Masalah	Target Tahun Capaian
Mewujudkan Masyarakat Desa Langkidi dalam peningkatan kesejahteraan dan berdaya saing dalam bidang pertanian dan infrastruktur	2022-2028

Tabel 2.4 Visi Desa Langkidi


2) Misi Desa Langkidi

- a) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Meningkatkan dan mengoptimalkan Bumdes sebagai pilar terwujudnya kemandirian Desa.
- c) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan Daya saing Desa.
- d) Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Desa Langkidi.
- e) Menjalinkan kerjasama dan kebersamaan dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat baik itu dalam bidang kesehatan, sosial,keagamaan,ekonomi,keamanan, pertanian,serta pendidikan dan olahraga.

- Melaksanakan distribusi pembangunan Desa secara merata dan berkelanjutan berdasarkan keadilan dan atau skala prioritas.
- f) Pemberdayaan dan peningkatan SDM dan semua potensi yang ada di masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Langkidi
Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu



B. Analisis Data

Penulis melakukan penelitian sebagai penelitian lapangan dan hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini adalah informasi yang diperoleh saat itu juga. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data.

Wawancara yang dilakukan Penulis pada bulan Maret–april yang mana hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu). Dalam wawancara ini, yang diwawancarai adalah orang-orang yang berutang dan masyarakat pedagang perantara desa Langkidi. Yang mana hutang adalah memberikan kredit kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dapatkan kembali dengan kredit yang sama, dan kemudian kumpulkan atau pulihkan jika pemberi pinjaman memilih. Karena Akad Qardh dimaknai sebagai kesepakatan untuk saling membantu dan bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁴⁶ Adapun hasil wawancara dari masyarakat berhutang sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dari bapak Sudarmin sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

Tabel 2. 5 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
----	----------------------	-----------------

⁴⁶ Kasniah “Sistem hutang piutang di bayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi kasus petani muslim desa sanglar kecamatan reteh kabupaten Indragiri hilir” (Pekanbaru : Universitas Islam Riau pekanbaru, 2021): 12

1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, Karena rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan sistem hutang piutang, sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem hutang piutang.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang dengan cara membayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Melakukan peminjaman terlebih dahulu kemudian akan dibayar ketika panen, dimana hasil panen itu yang akan diberikan kepada pedagang perantara sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syaratnya adalah terlebih dahulu harus bertatap muka sebelum melakukan peminjaman kemudian pedagang perantara juga harus mengetahui dimana lahan padi kita.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu	Tidak, karena harga dari hasil panen terjadi turun naik, sehingga tidak ada perjanjian

	atau tidak?	yang ditentukan oleh pedagang perantara , dimana pengembalian utang yang dibayar hasil panen pedagang perantara leluasa memberikan harga yang lebih rendah atau murah kepada yang berhutang dengannya. Di bandingkan masyarakat yang tidak punya hutang dengannya. Kemudian hasil penennnya tersebut akan di hargai lebih mahal untuknya.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, Karena dalam fikih muamalah setiap hal yang berkaitan tentang jual beli harus memiliki prinsip fikih muamalah agar tidak terjerumus kedalam riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya sebaiknya kita harus melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman kepada para petani disaat akan mengembalikan

		hutangnya.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Menyelesaikan hutang dengan cara menghitung berapa uang yang diambil di awal, kemudian membayarnya dengan hasil tani padi dengan pinjaman yang sudah diambil.

2. Hasil wawancara dari bapak Junaidi sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, Karena rukun dan syarat adalah suatu pelengkap dalam melaksanakan hutang.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Meminjam uang sesuai yang di inginkan, di kemudian hari akan dikembalikan dengan hasil panen yang dihasilkan.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di	Petani dan pedagang perantara harus bertemu secara langsung sebelum melakukan hutang

	bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	piutang.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena pedagang perantara menghasilkan lebih banyak keuntungan dari mereka yang memiliki hutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, karena dalam melakukan sistem hutang piutang, baik di dalam jual beli akan melakukan yang namanya prinsip agar kita tidak terjadi riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya, jika melakukan sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani padi, sebaiknya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu tentang harga baik yang lainnya, supaya kita tidak ada namanya saling merugikan.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Penyelesaian hutang piutang ini dengan cara menyerahkan hasil panen padi kepada pedagang perantara sebagai pengganti hutang yang sudah diambil.

3. Hasil wawancara dari bapak Rungu sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena jika dalam sistem hutang piutang tanpa adanya rukun dan syarat maka sistem hutang piutang tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Pedang perantara memberikan pinjaman kepada petani padi kemudian mereka akan membayar dengan hasil panen padi.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syarat yang sering digunakan sebelum meminjam uang kepada pedagang perantara dengan cara pedagang perantara tersebut harus mengetahui lokasi kita menanam padi. Kemudian baru bisa meminjam uang kepada pedagang perantara untuk kebutuhan kami
4.	Apakah sistem hutang	Tidak, di karenakan harga hasil

	<p>piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?</p>	<p>panen turun naik, itu penyebabnya pedagang perantara tidak menentukan harga, sehingga pengembalian utang yang di bayar hasil panen pedagang perantara leluasa memberikan harga yang lebih murah kepada orang yang berhutang. kemudian hasil penennya tersebut akan di hargai lebih mahal.</p>
5.	<p>Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?</p>	<p>Ada, karena di dalam muamalah setiap yang berhubungan dengan jual beli maupun utang makan akan memiliki prinsip agar tidak melanggar peraturan peraturan muamalah sehingga tidak terjerumus kedalam riba.</p>
6.	<p>Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?</p>	<p>Saran saya sebelum memberikan pinjaman sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu ketika utang akan dikembalikan.</p>
7.	<p>Bagaimana cara menyelesaikan hutang</p>	<p>Cara menyelesaikan hutang piutang ini dengan cara</p>

	piutang yang dibayar hasil tani padi?	mengembalikan utang dengan hasil panen, kemudian diserahkan kepada pedagang perantara, tetapi jika gagal panen dalam penanaman padi tersebut kemudian tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan utang, maka peminjam tersebut akan diberikan waktu pembayaran ketika panen kedua yang akan datang akan dihargai dengan harga yang sama sebelumnya, dimana akan lebih rendah harga yang diberikan di bandingkan petani yang tidak mempunyai hutang dengan pedagang perantara.
--	---------------------------------------	---

4. Hasil wawancara dari bapak Jumardi sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut	Iya, karena dalam sistem hutang piutang membutuhkan rukun dan

	mempunyai rukun dan syarat?	syarat dalam berhutang.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Melakukan pinjaman uang terlebih dahulu berapa yang dibutuhkan kemudian akan dikembalikan dengan hasil panen padi. kemudian jika sewaktu masyarakat ingin meminjam lagi maka akan dipinjamkan kembali tanpa ada batas.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Tidak, karena pedagang perantara tidak bisa menentukan harga turun naiknya padi itu, sehingga pedagang perantara akan menentukan harga lebih rendah kepada petani yang mempunyai hutang kepadanya, dibandingkan dengan petani yang tidak mempunyai hutang.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena pedagang perantara tidak bisa menentukan harga turun naiknya padi, itulah penyebabnya pedagang perantara

		akan menentukan harga lebih rendah kepada petani yang berhutang kepadanya, di bandingkan masyarakat yang tidak berhutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, karena kalau tidak ada namanya prinsip-prinsip dalam sistem hutang piutang maka akan terjadi yang namanya mengambil hak orang lain yang disebut dengan riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya bagus, karena dengan adanya sistem ini dapat membantu kehidupan kami sehari-hari dengan meminjam kepada pedagang perantara dan akan mengembalikan dengan hasil panen padi kami.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Dengan cara masyarakat yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dengan hasil panen padinya sesuai berapa yang sudah mereka pinjam kepada pedagang

		perantara tersebut.
--	--	---------------------

5. Hasil wawancara dari bapak Usman Ganne sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena rukun dan syarat dalam melakukan hutang piutang diwajibkan dalam agama Islam.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Meminjam uang untuk dikembalikan bersama hasil panen padi dan diberikan kepada pedagang perantara untuk melunasi hutang.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syarat yang digunakan dalam sistem hutang piutang yang dibayar hasil panen padi ini dilakukan dengan cara petani yang mau berhutang kepada pedagang perantara tersebut, maka orang tersebut harus bertatap muka terlebih dahulu agar pedagang perantara

		mengetahui petani yang akan melakukan hutang piutang dengannya.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, maka dari itu sistem hutang piutang dengan pedagang perantara akan mengambil keuntungan yang begitu besar dari pada petani yang tidak melakukan hutang piutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ya, karena dalam Islam prinsip muamalah itu harus ada baik dalam sistem utang piutang maupun dalam jual beli, agar tidak terjadi riba dalam sistem utang.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya bagus, karena dengan adanya sistem ini kami petani padi merasa terbantu dengan adanya sistem ini, walaupun petani padi merasa adanya yang dirugikan dalam sistem ini.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang	Berapa pinjaman yang diambil begitu juga hasil panen padi yang

	piutang yang dibayar hasil tani padi?	kita berikan kepada pedagang perantara , jika terjadinya kegagalan dari hasil panen padi kemudian tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka kami diberi kesempatan dalam panen yang kedua untuk melakukan pelunasan hutang tersebut.
--	---------------------------------------	---

6. Hasil wawancara dari bapak Agus sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena dalam sistem hutang piutang diwajibkan adanya syarat dan rukun dalam Islam, karena jika tidak ada rukun dan syarat dalam hutang piutang tersebut tidak akan lengkap.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Cara petani padi meminjam uang dulu berapa yang dibutuhkan kemudian petani padi tersebut mengembalikan hutangnya dengan hasil panen padi mereka

		kepada pedagang perantara tersebut.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syaratnya harus bertemu terlebih dahulu kemudian pedagang perantara harus mengetahui lokasi tempat petani padi yang ingin berhutang dimana mereka melakukan penanaman padi.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena tidak bisa ditentukan kapan harga padi naik dan kapan akan turun.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, karena di dalam agama Islam untuk melakukan hutang piutang atau jual beli harus memiliki prinsip-prinsip supaya tidak terjadi yang dinamakan riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya cukup bagus, karena dengan adanya sistem hutang piutang ini kita saling tolong menolong .
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang	Caranya petani padi harus mengembalikan hutangnya

	piutang yang dibayar hasil tani padi?	dengan hasil panen mereka sesuai hutang yang mereka sudah ambil.
--	---------------------------------------	--

7. Hasil wawancara dari bapak Sinarji Kabba sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, karena rukun dan syarat tidak bisa terlepas jika ingin melakukan hutang piutang atau jual beli agar tidak terjadi adanya unsur riba.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Dengan cara ini, petani padi meminjam uang sebanyak yang mereka butuhkan dan kemudian membayarnya kembali dengan hasil panen padi.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Petani padi dan pedagang perantara terlebih dahulu harus bertatap muka sebelum melakukan sistem hutang piutang tersebut.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan	Tidak, itu sebabnya pedagang perantara menggunakan

	perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	kesempatan untuk mengambil keuntungan dari orang yang mempunyai hutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, karena dalam melakukan hutang piutang akan adanya yang namanya prinsip jika tidak ada akan menimbulkan yang dimanakan riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya, sebelum melakukan sistem hutang piutang sebaiknya harus ada perjanjian harga lebih awal agar tidak ada yang dirugikan dalam sistem ini.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Cara menyelesaikan hutang piutang dengan cara petani padi mengembalikan hutangnya dengan hasil panen padi.

8. Hasil wawancara dari bapak Nasibin sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi.

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem	Iya, karena dalam melakukan

	hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	hutang piutang yang dibutuhkan syarat dan rukun.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu berapa pun yang petani padi inginkan kemudian akan dikembalikan dengan hasil panen padi tersebut.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syaratnya, ketika ingin meminjam terlebih dahulu petani padi yang ingin berhutang harus menemui terlebih dahulu pedagang perantara agar diketahui siapa yang ingin berhutang dan dimana tempat penanaman padi tersebut.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, karena pedagang perantara tidak bisa menentukan berapa harga penyebabnya turun naiknya harga padi tersebut, maka dari itu pedagang perantara membeli hasil panen padi yang mempunyai hutang lebih murah dibandingkan

		dengan yang tidak mempunyai hutang.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?	Ada, jika tidak ada yang namanya prinsip dalam melakukan hutang piutang tidak akan efisien karena bisa terjadi yang namanya unsur riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya dalam hutang piutang ini bagus karena kita bisa saling tolong menolong sesama manusia.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Caranya petani padi yang melakukan hutang piutang harus mengembalikan hasil panennya oleh pedagang perantara yang tempat mereka berhutang.

9. Hasil wawancara dari bapak Kaddi sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut	Iya, karena jika melakukan hutang piutang diwajibkan

	mempunyai rukun dan syarat?	adanya suatu rukun dan syarat dalam suatu agama islam.
2.	Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?	Dengan memberikan pinjaman kepada petani padi terhadap pedagang perantara kemudian akan dikembalikan ketika petani padi sudah panen.
3.	Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?	Syarat yang dilakukan dalam melakukan sistem hutang piutang ini petani padi yang ingin berhutang harus menemui terlebih dahulu pedagang perantara untuk melakukan tatap muka untuk bisa meminjam kemudian pedagang perantara mengetahui lokasi yang dingin ditanami padi.
4.	Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?	Tidak, ini menjadi kesempatan pedagang perantara untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari petani yang mempunyai hutang tersebut.
5.	Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih	Ada, karena jika tidak mempunyai prinsip dalam hutang

	muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?.	piutang makan akan timbul yang disebut dengan riba.
6.	Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?	Saran saya bagus, dalam melakukan hutang piutang ini petani padi merasa terbantu dengan adanya pedagang perantara tersebut.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Cara menyelesaikannya pinjaman yang diambil dari pedagang perantara, petani padi mengembalikan pinjaman dengan hasil panen padi.

10. Hasil wawancara dari bapak Guli sebagai masyarakat berhutang di pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?	Iya, di dalam sistem hutang piutang itu diwajibkan adanya rukun dan syarat agar terhindar dari adanya orang saling dirugikan.
2.	Bagaimana sistem hutang	Caranya petani perantara

	<p>piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?</p>	<p>meminjam dalam bentuk pupuk, pembasmi hama, dan dalam bentuk uang kemudian akan di kembalikan hutang tersebut dengan hasil panen padi.</p>
3.	<p>Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?</p>	<p>Syaratnya petani padi dan pedagang perantara melakukan tatap muka terlebih dahulu sebelum melakukan hutang piutang, agar pedagang perantara mengetahui lokasi penanaman padi tersebut.</p>
4.	<p>Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?</p>	<p>Tidak karena tidak bisa ditentukan kapan harga padi naik dan kapan akan turun.</p>
5.	<p>Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?</p>	<p>Ada, jika tidak ada yang namanya prinsip dalam hutang piutang akan menimbulkan yang namanya riba.</p>
6.	<p>Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?</p>	<p>Saran saya sangat bagus, karena dengan melakukan hutang piutang kita sesama manusia bisa saling</p>

		membantu.
7.	Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?	Cara menyelesaikan hutang petani padi mengembalikan hutangnya dengan hasil panen padinya tersebut.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat pedagang perantara sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dari bapak Sofian Yakub sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?	Saya mulai jadi pedagang perantara dan pemberi pinjaman pada tahun 2020
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan praktik ini?	Saya melakukan praktik ini untuk membantu petani padi agar mempermudah memperoleh modal dalam perawatan tanaman padi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebelum panen.
3.	Bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman	Cara petani mengembalikan hutangnya dengan memberikan

	dari Anda?	hasil panen padi.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Syarat yang di berikan kepada petani padi mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berhutang.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikannya setelah panen dengan pengembaliannya dilebihkan dari harga normal.

2. Hasil wawancara dari bapak Munandar sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?	Saya mulai jadi pedagang perantara padi dan pemberi pinjaman pada tahun 1977.
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan praktik ini?	Untuk bisa membantu petani dalam memenuhi kebutuhan mereka sebelum panen.
3.	Bagaimana peminjam	Jika melakukan pinjaman petani

	mengembalikan pinjaman dari Anda?	padi harus memberikan hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka berhutang.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Syarat yang di berikan kepada petani padi mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka melakukan pinjaman.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikan-nya setelah panen dengan pengembaliannya dlebihkan dari harga normal.

3. Hasil wawancara dari bapak Raha sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?	Pada tahun 2016 saya mulai menjadi pedagang perantara dan pember pinjaman
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk	Untuk membantu petani padi dalam memenuhi modal mereka dalam

	melakukan praktik ini?	melakukan perawatan padi yang mereka tanam.
3.	Bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman dari Anda?	Cara petani padi mengembalikan pinjaman mereka dengan memberikan hasil Padi mereka kepada pedagang perantara.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Ada pun Syarat yang di berikan untuk petani padi harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka melakukan pinjaman.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikan-nya setelah panen dengan pengembaliannya dilebihkan dari harga normal.

4. Hasil wawancara dari bapak Gunawan sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi	Pada tahun 2008 saya mulai menjadi pedagang perantara dan memberikan pinjaman.

	pemberi pinjaman?	
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan praktik ini?	Untuk membantu petani padi agar bisa dengan mudah dalam memperoleh pinjaman.
3.	Bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman dari Anda?	Petani padi akan mengembalikan pinjaman mereka dengan memberikan hasil panen mereka kepada pedagang perantara tersebut.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Syarat yang di berikan kepada petani padi mereka harus menjual hasil panen mereka kepada pedagang perantara tempat mereka melakukan hutang piutang.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikan-nya setelah panen dengan pengembaliannya dilebihkan dari harga normal.

5. Hasil wawancara dari bapak Hairuddin sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
----	----------------------	-----------------

1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?	Pada tahun 2012 saya mulai menjadi pedagang perantara dan pemberi pinjaman.
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan praktik ini?	Untuk bisa membantu petani padi dalam memperoleh modal dalam penanaman padi.
3.	Bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman dari Anda?	Petani padi mengembalikan pinjaman dengan memberikan hasil panen padi mereka kepada pedagang perantara.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Syarat yang diberikan harus menyerahkan hasil panen mereka ke tempat mereka berhutang.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikan-nya setelah panen dengan pengembaliannya dilebihkan dari harga normal.

6. Hasil wawancara dari bapak Samsu Rijal sebagai masyarakat pedagang perantara padi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
----	----------------------	-----------------

1.	Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?	Pada tahun 2001 mulai menjadi pedagang perantara dan pemberi pinjaman.
2.	Apa yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan praktik ini?	Untuk bisa membantu petani padi dalam melakukan penanaman padi mereka agar berjalan dengan lancar.
3.	Bagaimana peminjam mengembalikan pinjaman dari Anda?	Petani padi mengembalikan pinjaman dengan cara memberikan seluruh hasil panen mereka untuk dibeli oleh pedagang perantara kemudian hasil jualan akan dengan hutang mereka.
4.	Apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Anda?	Syarat yang diberikan hasil panen harus diberikan kepada pedagang perantara tempat mereka melakukan hutang piutang.
5.	Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?	Petani yang meminjam pupuk dan pembasmi hama mengembalikan-pupuk dan pembasmi nya setelah panen dengan pengembaliannya dilebihkan dari harga normal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melakukan Praktik hutang piutang tani padi ini mempunyai rukun dan syarat, Prinsip fikih muamalah, dan penyelesaian hutang piutang dalam fikih muamalah.

1. Hutang piutang adalah suatu bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu meminjamkan apa yang dibutuhkan seseorang. Jika Anda mentransfer hutang ke orang lain, tidak ada biaya tambahan yang dapat dikenakan saat pengembalian.⁴⁷
2. Rukun dan syarat hutang piutang adalah Aqid, Ma'qud 'Alaih (objek akad), dan sihat (ijab dan qabul) sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Aqid

Orang Yang membuat akad adalah muqrid (pihak pertama adalah pemberi harta atau uang) dan muqtarid (pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau menerima uang), jadi dia ahli yang menjadi kreditur dan menagih. batal jika kecil atau gila.

b. Ma'qud 'Alaih (obyek akad)

Menurut Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali tujuan penerimaan sama dengan tujuan akad salam dan barang diukur (malikat) dan ditimbang. (mawzunat), serta qimiya (komoditas yang tidak memiliki nilai pasar), seperti komoditas, hewan ternak yang dihitung. Segala sesuatu yang menjadi subyek jual beli juga dapat menjadi subyek akad hutang.

⁴⁷M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto “ Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat,” (Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.6, No.2, Februari 2021): 171

c. Sehat (ijab dan qabul)

Maknanya harus jelas untuk memahami kata-kata atau ucapan Ijab dan Qabul. Ijab adalah awal dari pernyataan yang keluar dari mulut pihak lain sebagai ungkapan kehendak mereka dalam suatu akad yang telah disepakati, sedangkan qabul adalah kata yang berasal dari akad dan diucapkan setelah akad dibuat.⁴⁸

3. Prinsip fikih muamalah

Prinsip fikih muamalah merupakan manifestasi sunnah Nabi dalam transaksi utang yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat sesuai dengan berbagai prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Orang yang berutang harus memahami bahwa berutang bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada hakekatnya, manusia diharapkan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Jika terpaksa berhutang, tidak dianjurkan berutang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Akibatnya, akan mudah dikendalikan oleh orang lain saat terlilit utang.
- c. Kesanggupan kewajiban harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari debitur, sehingga dapat memberikan akibat yang baik pada saat pembayaran utang dilakukan.⁴⁹

Setelah data diperoleh melalui observasi dan wawancara, data diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Data tersebut kemudian dianalisis

⁴⁸ Nur Afiah, Muh. Zaim Azhar, Muhammad Akrommullah “Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu” (STIS Hidayatullah Balikpapan, vol.2, no.2, Juli 2021): 65-67

⁴⁹ Virgiany Kartika Wuri “Analisis hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di desa girik kabupaten lamongan” (Surabaya : Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2021) : 45-46

dengan menggunakan teknik analisis data. akan dilakukan pembahasan yang peneliti dapat dari hasil wawancara yang dia lakukan.

Dari hasil observasi penulis akan menunjukkan bahwa hasil dari wawancara dapat di lihat dari hasil penulis dengan kondisi yang ada dilapangan kemudian penulis akan menjelaskan yang sudah dilihat secara langsung, maka dari itu penulis akan menjelaskan bagaimana tentang sistem hutang piutang yang ada di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Desa Langkidi melakukan sistem hutang piutang dengan menggunakan metode meminjam dalam bentuk uang, pupuk, dan pembasmi hama terlebih dahulu dengan pedagang perantara yang akan membeli hasil panen petani yang berhutang, dimana sebelum melakukan Hutang piutang tanpa persetujuan sebelumnya, dengan tanpa adanya perjanjian yang dimaksud adalah Ada kesepakatan harga padi yang mereka beli. Dimana rukun dan syarat dimana rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan sistem hutang piutang, sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem hutang piutang. Pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika sudah panen. Ulama Rasyid Ridha berpendapat bahwa Muamalah suatu tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Kemudian dengan pinjaman pupuk dan pembasmi hama ketika petani melakukan pembelian secara tunai diberikan harga yang normal sedangkan ketika petani melakukan pembelian secara kredit atau ditangguhkan akan adanya penambahan pembayar dari harga normal ketika dikembalikan ini sesuai dengan

fikih muamalah dimana Salah satu ahli fiqh paling terkenal di Madinah. Zaid bin Ali membolehkan produk untuk dijual secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Zaid adalah penggagas penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari uang tunai. Menurutnya, menjual suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai adalah perbuatan hukum dan dapat dibenarkan asalkan transaksi tersebut didasarkan pada asas saling menguntungkan. Kasus yang sering terjadi adalah pembelian barang secara kredit atau kejadian dimana terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam hal ini, harga yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh penjual (bila pembeli lalai membayar cicilan) merupakan kompensasi bagi penjual karena memudahkan pembeli untuk membayar.

Saat berdagang berdasarkan penjualan kredit, harus diperhitungkan bahwa pedagang mendapat untung darinya, pendapatan seperti itu dihitung sebagai perdagangan bebas bunga. pengaturan dimana seseorang menjual barang secara kredit, misalnya untuk mempromosikan usahanya. Oleh karena itu, penjual dengan peringkat kredit yang baik dapat membebaskan harga yang berbeda untuk jangka waktu pembayaran yang berbeda. Siapa pun yang membeli barang secara kredit memperoleh aset produktif yang dapat mendatangkan keuntungan, dan menghasilkan keuntungan adalah salah satu tujuan ekonomi peminjam. Dalam hal ini, selisih antara harga tunai dan harga yang diperhitungkan adalah keuntungan, bukan bunga.

Kemudian adapun syarat yang diberikan terhadap petani oleh pedagang perantara ketika panen pedagang ini yang harus membeli hasil panennya, yang

dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Kelebihan yang di perjanjikan, Kenaikan yang diminta oleh pemberi pinjaman yang telah menjadi akad selama durasi akad tidak diperbolehkan, tidak halal bagi pemberi pinjaman untuk melakukan peningkatan. Misalnya, seseorang yang telah mengambil pinjaman dapat meminjam jumlah tambahan. Misalnya, seorang peminjam berkata kepada seorang debitur: "Saya akan meminjamkan Anda pinjaman dengan syarat saya membayar premi ini kepada Anda." Menuntut pembayaran kembali adalah ilegal dan melibatkan riba. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW.

Artinya: "tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.

Para petani padi yang menerapkan sistem hutang dan kredit ini merasa dirugikan dengan adanya sistem hutang dan kredit ini, tetapi karena Karena sistem hutang dan kredit ini sudah ada sejak lama, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebagaimana Diketahui bahwa hutang piutang tani padi masyarakat Desa Langkidi tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena adanya pihak yang dirugikan dalam praktik yang dilakukan, dimana debitur dikenakan potongan harga dari harga padi ketika membeli padi. Pihak yang memberikan hutang mengambil manfaat dari petani yang mereka pinjamkan. Perilaku hutang piutang tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai.


Desa Langkidi melakukan sistem hutang piutang dengan menggunakan metode meminjam dalam bentuk uang, pupuk, dan pembasmi hama terlebih dahulu dengan pedagang perantara yang akan membeli hasil panen petani yang

berhutang, dimana sebelum melakukan Hutang piutang tanpa persetujuan sebelumnya, dengan tanpa adanya perjanjian yang dimaksud adalah Ada kesepakatan harga padi yang mereka beli. Dimana rukun dan syarat dimana rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan sistem hutang piutang, sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem hutang piutang.

Pengembalian hutang mereka yang dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika dipinjam, tetapi diberi syarat ketika panen petani ini harus memberikan hasil panennya kepada pedagang perantara untuk dibeli kemudian di hargai lebih murah dari pada harga pasaran. Kemudian dengan pinjaman pupuk dan pembasmi hama ketika petani melakukan pembelian secara tunai diberikan harga yang normal sedangkan ketika petani melakukan pembelian secara kredit atau ditangguhkan akan adanya penambahan pembayar dari harga normal ketika dikembalikan ini sesuai dengan fikih muamalah dimana Menurut ahli Fiqh Syad Bin Ali, Jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih besar dari harga tunai adalah transaksi yang sah dan boleh dibolehkan asalkan transaksi tersebut didasarkan pada asas saling memuaskan kedua belah pihak.

Para petani padi yang menerapkan sistem hutang dan kredit ini merasa dirugikan dengan adanya sistem hutang dan kredit ini, karena adanya syarat yang diberikan ketika panen pedagang perantara yang tempat mereka berhutang inilah yang harus mengambil hasil panennya kemudian dibeli dengan harga dibawa pasaran, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena sistem hutang dan kredit ini sudah ada sejak lama, kemudian jika tidak melakukan pinjaman mereka tidak bisa

untuk menindak lanjuti penanaman padi mereka dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika mereka melakukan pinjaman ke bank mereka takut jika mereka gagal panen mereka tidak bisa untuk mengembalikannya di kemudian hari tetapi jika mereka meminjam kepada pedagang perantara mereka diberikan kesempatan kepada pedagang perantara di panen berikutnya. Sebagaimana Hutang piutang padi pada masyarakat desa Langkidi tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah karena adanya pihak yang dirugikan, dimana petani yang berhutang dikenakan potongan harga padi pada saat pembelian. Pada saat yang sama, mereka yang menawarkan hutang mendapat keuntungan dari petani yang diberikan pinjaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Kemudian dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Praktik hutang piutang yang di lakukan di Desa Langkidi Terdapat 3 metode dalam bentuk uang, pupuk, dan pembasmi hama terlebih dahulu petani padi meminjam kepada pedagang perantara yang akan membeli hasil panennya, pengembalian hutang dalam bentuk uang dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika dipinjam, tetapi diberi syarat ketika panen petani ini harus memberikan hasil panennya kepada pedagang perantara untuk dibeli kemudian di hargai lebih murah dari pada harga pasaran. Kemudian pinjaman dalam bentuk pupuk dan pembasmi hama petani yang melakukan pembelian secara kredit atau ditangguhkan akan adanya penambahan pembayar dari harga normal ketika dikembalikan ini sesuai dengan fikih muamalah dimana menurut ahli fiqih Syad Bin Ali.
2. Tinjauan perspektif fikih muamalah dalam praktik hutang piutang dalam menyelesaikan hutang mereka dilakukan ketika panen, hasil panen mereka kemudian menerima harga yang lebih rendah dari pada petani yang tidak berhutang. Pada saat yang sama, mereka yang menawarkan hutang mendapat keuntungan dari petani yang mereka beri pinjaman. Perilaku hutang piutang

tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya pengurangan harga padi mereka ketika dibeli oleh pedagang perantara dalam perspektif fikih muamalah tidak sesuai karena adanya pengurangan harga ketika dibeli sehingga merugikan pihak yang berhutang.

B. Saran

Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Jika melakukan sistem hutang piutang sebaiknya petani dan pedagang melakukan perjanjian terlebih dahulu agar tidak ada yang akan dirugikan dalam melakukan hutang piutang, di dalam Islam dijelaskan bahwa siapa yang mengambil keuntungan dalam kesulitan orang lain itu dinamakan dengan riba.
2. Sebaiknya sebelum melakukan hutang piutang petani dan pedagang perantara mendatangkan masing-masing saksi supaya jika terjadi kesalahan dikemudian hari maka saksi itu dapat di datangkan sebagai bukti telah melakukan hutang piutang yang dilakukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Nur, Zaim Muh, Azhar, Akrommullah Muhammad “Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu” (STIS Hidayatullah Balikpapan, vol.2, no.2, Juli 2021)
- Andriyana Dede “Konsep Utang Dalam Syariat Islam” Al-Fatih Global Mulia, vol.2, No.2,(2020)
- Ashari Diala “Praktik Utang Piutang Di Nagari Koto Tuo Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqh Muamalah,” (Batu Sangkar : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar,2021)
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2011)
- Chairuman P., Suhrawadi KL, “Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar grafika,1994)
- Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2002).
- Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Harta haram muamalat kontemporer, Edisi 2 (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani,2016)
- Dr. Mardani, fiqh ekonomi syarah, (Jakarta: kencana, 2013)
- Elinda, Ashlihah “Sistem Hutang Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang,” (Izdihar, Vol.1, No.1, Juni 2021)
- Fasiha “Pengalihan utang dalam ekonomi Islam” vol.1, no.1, (September 2016): 84-85

Fahrudin Achmad, M.S.I “konsep pencatatan hutang piutang dalam Al-Qur’an”

(At-Tawazun, Vol.8, No.2, November 2020)

Fordebi, AdesyY, “Ekonomi dan Bisnis Islam ” (Depok : Rajawali Pers, 2017)

Fahrina YLW, Muhammad Rafai HA “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase

Pertama Ziyad Bin Ali Dan Abu Hanifah” (Al-Muqayyad, Vol.3 No.1

Januari-juni 2020)

Husain Nurhayati “ Praktik hutang piutang pedagang masyarakat muslim

perspektif hukum ekonomi islam “ (Manado : Institut agama islam negeri

manado,2020

Husna Zakiatul ”Perbandingan Akad salam dan Istishna dalam transaksi jual beli”

(Universitas Darussalam Gontor, vol.5, no.01, April 2020)

Juliani Regina “ Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap

Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” (Lampung :

Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)

Kasniah “Sistem hutang piutang di bayar hasil tani di tinjau dari perspektif

ekonomi Islam (studi kasus petani muslim desa sanglar kecamatan reteh

kabupaten Indragiri hilir” (Pekanbaru : Universitas Islam Riau pekanbaru,

2021)

Maryanto Agus M., Hariani Reni, Aripto Suci “ Analisis Pelaksanaan Pelunasan

Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum

Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat,”

(Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.6, No.2, Februari

2021)

- Muhammad Puad Bacharuddin, Riba dalam Bank Koperasi (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1995)
- Mita, Sinilele Ashar, Anis Muhammad “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, vol.4, no.1, oktober 2022)
- Musadad Ahmad “Konsep hutang piutang dalam Al-qur’an studi perbandingan tafsir al-maraghi karya Muhammad quraish,” (Universitas trunojoyo Madura, Vol.6, No.2, Agustus 2019)
- Noisah Lidya Eka, “Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara” (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro,2019
- Nurhamzana Afif “ Penyelesaian Utang Piutang Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Meranti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah” (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021): 42
- P3EI “Ekonomi Islam” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., Fiqh Muamalat, Edisi 1(Jakarta :Kencana, 2010)
- Prof.Dr.Jogiyanto Hartono,M.B.A.,AK. “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman” (Yogyakarta: BPFE,2013)
- Prof.Dr.Sugiyono “ Metode Penelitan Bisnis” (Bandung : Alfabeta,2013)

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, Edisi 1 (Jakarta : Rajawali Pers,2016)

Ramadhan Fajar Muhammad, Yuniar “Analisis Hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.2 No.2, April 2021)

Riyani Farida “Tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang antara petani dan juragan tembakau” (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fibi UIN-SU, 2018)

Satrawati “Strategi pemasaran biji kakao dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Di Desa Salu Paremang Selatan Kec.Kamanre Kab. Luwu” (Palopo : Institut Agama Islam Palopo,2018)

Sukaisi Elvi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi ” (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021)

Sinarji Kabba, “wawancara”, Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023

Sudarmin, “wawancara”, Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023

Sofian Yakub, “wawancara”, Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023

Wahyuni Sri “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang Piutang Gabah Pada Lumbung Padi ,” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Wuri Kartika Virgiany “Analisis hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di desa girik kabupaten lamongan” (Surabaya : Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya,2021)

Zulfa Marina, Kaniah “Hutang-Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” (Rumpun ekonomi syariah, Vol.5, No.1, Juni 2022)



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara (Petani Padi)

1. Apakah dalam sistem hutang piutang tersebut mempunyai rukun dan syarat?
2. Bagaimana sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani padi di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
3. Apa saja syarat yang sering di gunakan jika melakukan sistem hutang piutang di bayar hasil panen padi di Desa Langkidi?
4. Apakah sistem hutang piutang ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?
5. Apakah menurut anda prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada dalam sistem hutang piutang?
6. Apakah saran anda terhadap hutang piutang di bayar hasil tani padi?
7. Bagaimana cara menyelesaikan hutang piutang yang dibayar hasil tani padi?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara (Pedagang Perantara)

1. Tahun berapa Bapak mulai menjadi pedagang perantara padi dan menjadi pemberi pinjaman?
2. Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan praktik ini?
3. Bagaimana cara peminjam mengembalikan pinjaman dari Bapak?
4. Apa syarat syarat untuk memperoleh pinjaman dari Bapak?
5. Bagaimana petani mengembalikan pinjaman pupuk dan pembasmi hama?

Lampiran 2 : Surat Keputusan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Mumalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Larwu yang ditulis oleh Esse Linda Noree Induk Mahasiswa 1904010031, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Juni 2023 minalyuh bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang (tanggal: 18 Juli 2023)
2. Mujahidin, Lc., M.El.
(Penguji I) (tanggal: 10 Juli 2023)
3. Humaidi, S.El., M.El.
(Penguji II) (tanggal: 12 Juli 2023)
4. Dr. Fasaha, M.El.
(Pembimbing/Penguji) (tanggal: 13 Juli 2023)

Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Esse Linda
Nim : 19 0401 0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Hutang Piutang Tani Padi Di Boyar Ketika Panen Dari Perspektif Fikih Muamalah Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian munawaroh

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Senin, 10 Juli 2023

Pembimbing

Dr. Fatma, M.F.I.
NIP: 19810213 200604 2 002

Lampiran 4 : Nota Dinas Pembimbing

Dr. Fasiha, M.El.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : skripsi an Esse Linda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wa

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Esse Linda
Nim	: 19 0401 0031
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *Monev*anjuk

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wa

Pembimbing


Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 198102132006042002

Tanggal: 10 Juli 2021

Lampiran 5 : Nota Dinas Tim Penguji

Mujahidin, Lc., M.El.
Humaidi, S.El., M.El.
Dr. Fasiha, M.El.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : skripsi an. Esse Linda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Esse Linda
Nim : 1904010031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Bayar Kotika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *muawaziyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Mujahidin, Lc., M.El.
Penguji I

()
tanggal: 10 Juli 2023

2. Humaidi, S.El., M.El.
Penguji II

()
tanggal: 06 Juli 2023

3. Dr. Fasiha, M.El.
Pembimbing/Penguji

()
tanggal: 10 Juli 2023

Lampiran 6 : Nota Dinas Tim Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp
Hal

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Esse Linda
Nim : 1904010031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Hutang Piutang Tani Padi di Hayar Ketika Panen dari Perspektif Fikih Muamalah Studi Desa Langkodi Kecamatan Bajo Kabupaten Larwu.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E. Sy., M.E.
tanggal 14 Juli 2023
2. Kamriani, S.Pd.
tanggal 18 Juli 2023



Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bdi Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: info@iainpalopo.ac.id; Website: www.iainpalopo.ac.id


SURAT KETERANGAN
NOMOR: B 231 /h.18/FEBI.04/KE.02/EKS/06/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Esse Linda
NIM : 1904010031
Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juni 2023
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Fasha, M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002



Lampiran 8 : Surat Keterangan MBTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. BSM Telp (0471)22076 Balandi - KotaPalopo
Email: iaipalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan *laughing* baik *laughing* *correct* yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa

Nama	: Esca Linda
NIM	: 19 0401 0031
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Februari 2023

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Dosen Penguji
-----------------------------	---------------

Dr. Fatma, S.E.I., M.F.I.
NIP. 19810213 200604 2 003

Abd. Kadir Arno, S.E.Sya, M.Si.
NIDN. 0928047703

Lampiran 9 : Surat Keterangan PBAK



Lampiran 10 : Surat Keterangan Martikulasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syabbab

Nomor : In.19/PP/PT/MA/114/D AL-JAM'IAH/STI WUL/2020

Diberikan kepada :

ESE LINDA
NIM : 19 0101 0031

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jam'iyah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai bukti diberikan Syabbab ini sesuai dengan peraturan yang berlaku
Ditandatangani di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh


Prof. Dr. Abdul Pirad, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004


Dr. Masadi Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005

Lampiran 11 : Kuitansi Pembayaran

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bili Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715-200804 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : ESSE LINDA
NIM : 19 0401 0001
Semester/Prodi : VII / EKIS - 6
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I S / A VII.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 FEBRUARI 2022
an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha


Saepul, S.Ag., M.Pd.I
NIP19720715 200804 1001

Lampiran 12 : Sertifikat TOEFL



Lampiran 13 : Dokumentasi

Gambar 1. Foto Dengan Petani Padi Bapak Sudarmin



Gambar 2. Foto Dengan petani Pad Bapak Junaidi



Gambar 3. Foto Dengan petani Padi Bapak Rungu



Gambar 4. Foto Dengan petani Padi Bapak Jumardi



Gambar 5. Foto Dengan petani Padi Bapak Usman Ganne



Gambar 6. Foto Dengan petani Padi Bapak Agus



Gambar 7. Foto Dengan petani Padi Bapak Sinarji Kabba



Gambar 8. Foto Dengan petani Padi Bapak Nasibin



Gambar 9. Foto Dengan petani Padi Bapak Kaddi



Gambar 10. Foto Dengan petani Padi Bapak Guli



Gambar 11. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Sofian Yakub



Gambar 12. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Raha



Gambar 13. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Munandar



Gambar 14. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Hairuddin



Gambar 15. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Samsu Rijal



Gambar 16. Foto Dengan Pedagang Perantara Bapak Gunawan



RIWAYAT HIDUP



Esse Linda, lahir di Luwu pada tanggal 18 januari 2021. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sudarmin dan ibu Fatmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Langkidi Kec. Bajo Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Poringan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bajo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu 2019. Pada saat penulis menempuh pendidikan di tingkat SMA, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya; Palang Merah Indonesia dan karate. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : esselinda54gmail.com